



PUTUSAN

Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Para Pihak Berperkara, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir di Solo, 17 Desember 1972, bertempat tinggal di Jawa Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan SLTA/ Sederajat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Para Pihak Berperkara, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 01 Maret 1974, bertempat tinggal di Jawa Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/ Sederajat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 11 Maret 1997 bertempat di Gereja Pantekosta Taberrakel Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92/1997. tanggal 21 Maret 1997;
2. Bahwa, dari perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah dikaruniai 3 Orang anak yaitu:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 28 November 1997;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 19 Februari 2000;
 3. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Situbondo pada tanggal 13 September 2007;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit



3. Bahwa, pada awalnya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak kurang lebih satu tahun setelah menikah hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
1. **Tergugat** sering mengungkit ngungkit tentang biaya pernikahan yang dibiayai oleh orang tuanya sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada **penggugat**;
 2. **Tergugat** sering cemburu buta, yakni ia selalu menuduh **Penggugat** ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 3. **Tergugat** sering bertengkar dengan **Penggugat** serta juga para tetangga tanpa sebab dan alasan yang jelas dan selalu berprasangka negatif sehingga membuat situasi rumah tangga menjadi tidak harmonis;
 4. **Tergugat** juga selalu merasa kekurangan uang belanja terus menerus yang mana diketahui bahwa digunakan untuk membeli sebidang tanah tanpa sepengetahuan **Penggugat**, bahkan saat menjual tanah tersebut, dan menerima hasil penjualan tanpa sepengetahuan **Penggugat**, serta menuduh **Penggugat** yang mencurinya tanpa bukti yang sah;
4. Bahwa Perselisihan terus menerus yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidakharmonisan hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka sejak saat itu diantara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis, akan tetapi **Penggugat** tetap memenuhi kewajibannya yaitu menafkahi istri dan anak-anak nya.
5. Bahwa Tindakan **Tergugat** tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan seorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya seorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana tugasnya harus menghormati dan menuruti perintah suami untuk mengurus rumah tangga sebaik-baiknya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974, sebagai berikut: "Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya." Berdasarkan perbuatan **Tergugat** tersebut telah menimbulkan hak bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada Tahun 2016 Tergugat meminta cerai bersama menghadap komandan PLP 5 Marinir Baluran;
7. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat yaitu telah dilakukan mediasi oleh komandan PLP 5 Marinir Baluran namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;
8. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melangsungkan perceraian dan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 bagi TNI untuk melakukan perceraian, dibuktikan dengan Kutipan Surat Izin Cerai Nomor: SIC/02/VI/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2022.
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 11 Maret 1997 bertempat di Gereja Pantekosta Taberrakel Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92/1997. tanggal 21 Maret 1997 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Situbondo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Penggugat** dan **Tergugat** hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **Rosihan Luthfi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan penggugat itu tidak benar. Pernikahan kami tidak bahagia itu dikarenakan adanya orang ketiga, dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Perihal pernyataan penggugat di nomor 4 itu tidak benar, karena dulu saya beli kredit tanah kaplingan di tanah belakang rumah Perumnas Istana Banyuputih Blok C4 No. 11 itu uang dari sisa hasil sebagian penjualan tanah saya sendiri / tanah ortu saya yang ada di Dukuh Gemol Jajar Tunggal Surabaya. Karena saya lelah dicurangi / curigahi penggugat mulai, maka saya bersepakat mengakhiri pernikahan kami, tetapi saya minta kepada penggugat untuk tetap menafkahi / menyekolahkan anak kami yang kedua dan ketiga yang masih pelajar. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak / Ibu Panitia Muda Pidana Khudzaifaf PU untuk mengabulkan perceraian kami. Sekian pernyataan saya, terimakasih.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/1997 pada tanggal 19 Maret 1997 atas nama para pihak berperkara, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 21 Maret 1997, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512140911051494 atas nama Kepala Keluarga para pihak berperkara, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 29-06-2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/VI/2022 atas nama para pihak berperkara, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Latih Korps Marinir pada tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1319/1997 tanggal 28 Nopember 1997 anak ke satu dari suami-isteri atas nama para pihak berperkara, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 18 Desember 1997, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/2000 tanggal 19 Pebruari 2000 anak ke dua dari suami-isteri atas nama para pihak berperkara, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 21 Maret 2000, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02317/2007 tanggal 13 September 2007 anak ke tiga dari suami-isteri atas nama para pihak berperkara ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, tanggal 25 September 2007, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512141712720002 atas nama atas nama para pihak berperkara, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512144103740001 atas atas nama para pihak berperkara, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : SAKSI I, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 1 (satu) Korps dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah para pihak;
- Bahwa antara Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan Para Pihak Berperkara (Tergugat) ada masalah gugatan cerai;
- Bahwa yang menggugat adalah Para Pihak Berperkara dan Tergugat (Para Pihak Berperkara) adalah istrinya Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan Para Pihak Berperkara (Tergugat) menikah, saya tahunya mereka sudah berumah tangga;
- Bahwa Saya kenal dengan Para Pihak Berperkara di Puslatpur;
- Bahwa Sejak tahun 2000 saya kenal dengan Para Pihak Berperkara;
- Bahwa duluan saya masuk lalu Para Pihak Berperkara (Penggugat);
- Bahwa waktu itu Para Pihak Berperkara (Penggugat) sudah berumah tangga dengan Tergugat (suami istri);
- Bahwa waktu Saksi ketemu Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan Para Pihak Berperkara (Tergugat) sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sekarang Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan Para Pihak Berperkara (Tergugat) mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Para Pihak Berperkara (Penggugat) di Puslatpur (Pusat Latihan Pertempuran), saya tinggal di Asembagus dan Para Pihak Berperkara di Banyuputih;
- Bahwa mulai tahun 2015 bertetangga;
- Bahwa Sejak tahun 2015 rumah tangga mereka bagaimana;
- Bahwa setahu saya rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa sejak bertetangga tahun 2015 rumah tangga Para Pihak Berperkara (Penggugat) dan Para Pihak Berperkara (Tergugat) baik-baik saja;
- Bahwa saya pensiun tahun 2016;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan rumah tangga mereka tidak harmonis, karena saya pensiun;
- Bahwa saya dapat kabar dari teman-teman bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saya dapat kabar dari teman-teman bahwa rumah tangga Para Pihak Berperkara dengan istrinya tidak harmonis;
- Bahwa setelah pensiun saya mendengar bahwa rumah tangga Para Pihak Berperkara kurang harmonis;
- Bahwa baru-baru saja Para Pihak Berperkara bercerita, sejak rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Para Pihak Berperkara (Penggugat) bercerita kepada Saksi, sebelum ada gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa saya tidak tahu masalahnya, cuma Para Pihak Berperkara bercerita mau pisah dengan istrinya;
- Bahwa Para Pihak Berperkara Cuma cerita rumah tangganya tidak harmonis;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Para Pihak Berperkara (Penggugat) pernah diupayakan perdamaian di Instansi Marinir, secara resmi ke atasan sudah didamaikan;
- Bahwa tetap, tidak ada hasilnya;
- Bahwa tidak tahu alasannya, Para Pihak Berperkara Cuma bilang rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa tidak tahu masalahnya, saya dengan Para Pihak Berperkara memang kenal tetapi jarang ngobrol;
- Bahwa saya tidak bertanya apa masalahnya karena saya takut keliru/ takut salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah apa antara Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan Para Pihak Berperkara (Tergugat);
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar langsung mereka sering cekcok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar keterangannya;

SAKSI II : SAKSI II, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah para pihak;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah sebagai supir pribadi dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dari Para Pihak Berperkara (Penggugat) sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai supir keluarga mengantar suami, istri dan anak;
- Bahwa sejak saya ketemu Para Pihak Berperkara hubungan keluarganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Para Pihak Berperkara (Penggugat) jauh;
- Bahwa ketika menjadi supir Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sejak menjadi supir pribadi Para Pihak Berperkara (Penggugat) rumah tangga mereka tidak harmonis, Para Pihak Berperkara sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak Saksi bekerja, Para Pihak Berperkara (Penggugat) sudah pisah ranjang dengan istrinya;
- Bahwa Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan Para Pihak Berperkara (Tergugat) mempunyai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Para Pihak Berperkara yaitu bernama : Anak Para Pihak Berperkara;
- Bahwa ketika Saksi tahu ternyata rumah tangga mereka tidak harmonis, setahu saya Para Pihak Berperkara cerita sering bertengkar, bilanganya kesal;
- Bahwa Para Pihak Berperkara (Penggugat) hanya bilang kesal saja;
- Bahwa tidak tahu apa sebabnya Para Pihak Berperkara (Penggugat) kesal dan emosi, Para Pihak Berperkara tidak cerita masalahnya;
- Bahwa sejak saya ketemu Para Pihak Berperkara sudah pisah ranjang dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa maksudnya mereka berpisah, mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Para Pihak Berperkara tinggal di warung pinggir jalan yang dibuat sendiri, sedangkan istrinya tinggal di perumahan Banyuputih;
- Bahwa Para Pihak Berperkara membuat rumah/ warung dipinggir jalan;
- Bahwa kalau Para Pihak Berperkara (Tergugat) tinggal di perumahan hasil beli berdua;
- Bahwa sejak saya tahu Para Pihak Berperkara, ia tinggal sendiri dan istrinya tinggal di perumahan Banyuputih;
- Bahwa tempat tinggal Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan istrinya (Tergugat) sekitar 1 km (satu kilometer) dari perumahan Banyuputih tempat tinggal istrinya ke warung pinggir jalan tempat tinggal Para Pihak Berperkara;
- Bahwa yang ditempati Para Pihak Berperkara (Penggugat) itu warung tempat pot bunga, karena Para Pihak Berperkara jualan bunga;
- Bahwa sekarang Para Pihak Berperkara (Penggugat) masih aktif sebagai TNI;
- Bahwa istrinya Para Pihak Berperkara ibu rumah tangga;
- Bahwa selama ini ketika mereka pisah, tidak tahu apa Para Pihak Berperkara (Penggugat) masih memberi nafkah untuk kehidupan istrinya;
- Bahwa anak-anaknya ikut Penggugat;
- Bahwa sebab Para Pihak Berperkara (Penggugat) mengajukan gugatan cerai karena emosi;
- Bahwa Para Pihak Berperkara (Penggugat) dengan istrinya (Tergugat) ceritanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Para Pihak Berperkara bercerita sering bertengkar dengan istrinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai supir pernah 1 (satu) kali mengantar keluarga ke Surabaya;
- Bahwa selama menjadi supir Para Pihak Berperkara (Penggugat), tidak pernah Saksi mengantar keluarga bersama-sama bapak, ibu dan anak pergi bersama;
- Bahwa Para Pihak Berperkara pernah 4 (empat) kali minta antar kerumah istrinya, ada 4 (empat) kali selama 4 (empat) tahun saya bekerja;
- Bahwa tidak pernah istrinya (Tergugat) minta antar ketemu dengan Para Pihak Berperkara (Penggugat);
- Bahwa anaknya yang nomor 2 dan 3 ikut bapaknya bantu jualan di warung dan kalau malam anaknya yang nomor 3 pulang ke ibunya;
- Bahwa Saksi tahu anak yang nomor 2 membantu bapaknya jualan pot bunga di warung kalau hari libur, tetapi kalau hari biasa ada Jember kuliah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar keterangannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, dan menyatakan benar ia juga memang menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dimana menurut Penggugat ia telah menikah dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 11 Maret 1997, dan pada pokoknya menndalilkan bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menjalani perkawinan mulai sering terjadi percekcoan, percekcoan tersebut kemudian berlangsung terus-menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat saat hadir dipersidangan menyatakan dalam Jawabannya bahwa tidak benar Gugatan Penggugat, yang benar pernikahan tidak bahagia adalah karena adanya pihak ketiga, selanjutnya Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat dan dalam Jawabannya menegaskan telah bersepakat untuk mengakhiri pernikahannya, namun meminta agar Penggugat tetap menafkahi Tergugat dan anak-anaknya setelah perceraian ini dan selanjutnya Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan



alat bukti apapun dipersidangan, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor 92/1997 pada tanggal 19 Maret 1997 antara Para Pihak Berperkara dan Para Pihak Berperkara, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 21 Maret 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
- Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;
- Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa memperhatikan kekuatan pembuktian alat bukti berupa surat Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan tersebut, yang setelah dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan yang membenarkan mengenai kebenaran perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok Gugatan Perceraian Penggugat, mengingat Penggugat adalah seorang Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), maka dipersidangan Penggugat telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/VI/2022 atas nama Para Pihak Berperkara untuk bercerai dengan Para Pihak Berperkara, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Latih Korps Marinir pada tanggal 15 Juni 2022 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah tercatat perkawinannya dan telah pula mendapatkan Surat Izin Cerai maka selanjutnya barulah Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena mereka telah tidak hidup rukun karena percekocan, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan atas dasar pasal 19 huruf f UU No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi I yang merupakan teman kerja Penggugat, serta Saksi II yang merupakan mantan Supir Penggugat, masing – masing Saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang berlangsung terus-menerus, dan Saksi II menerangkan bahwa selama ia bekerja sebagai Supir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan mengetahui ada pertengkaran yang diceritakan sendiri oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi - saksi tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi percekcoan yang telah berlangsung lama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan demikian telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi percekcoan yang berlangsung terus - menerus, sehingga dengan demikian terpenuhi pula alasan – alasan perceraian sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam **pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan menyatakan memang ingin bercerai dan dalam Jawabannya menegaskan ingin mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat, hal mana menunjukkan sikap yang sama antara Penggugat dan Tergugat yang memang juga tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga maksud dan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan, tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1354K / Pdt / 2001, tertanggal 18 September 2003, telah memberikan Kaedah hukum bahwa : *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat meminta agar Penggugat tetap menafkahi Tergugat dan anak-anaknya setelah perceraian ini, dimana berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyebutkan **akibat putusnya perkawinan karena perceraian** ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”* ;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”* dan pada ayat (2) mengatur bahwa *“kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, dengan demikian maka sudah sepatutnya kelangsungan kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua kandung mereka meskipun orang tua telah terpisah karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan pada huruf c mengatur Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sebagai Bapak meskipun telah bercerai wajib memenuhi kewajibannya tersebut untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas Istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 34 Ayat (2) jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk memenuhi kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit



1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan dari Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka mengingat Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, satu helai salinan putusan dimaksud selain dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, juga akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, di tempat dimana Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 181 HIR maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah diubah serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat, Pasal - Pasal dalam HIR, Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 11 Maret 1997 bertempat di Gereja Pantekosta Taberrakel Surabaya dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/1997 pada tanggal 19 Maret 1997, yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 21 Maret 1997, adalah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Senin, tanggal 12 September 2022, oleh: **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **I MADE MULIARTHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI TUTIK HAERANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI TUTIK HAERANI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Sumpah	Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan Pihak-Pihak	Rp.	320.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
	JUMLAH Rp.	485.000,-
	(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)